



WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 15 TAHUN 2009

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOTA SEMARANG

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Pemerintah Kota Semarang yang merupakan bagian dari kegiatan pembinaan dan pembangunan Hukum Nasional sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan hukum pada khususnya, maka telah diterbitkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang Nomor 180/0205 Tahun 1993 tentang Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan dengan adanya perkembangan keadaan maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang Nomor 180/0205 Tahun 1993 tentang Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas maka perlu diterbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Semarang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 135);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Keputusan Gubernur Jawa tengah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 22);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 23);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 24);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOTA SEMARANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
5. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disebut JDIH adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.
6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang.
8. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disebut PJDIH adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang.
9. Unit Penunjang Jaringan yang selanjutnya disebut UPJ adalah Unit Penunjang Jaringan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2**

Maksud dan Tujuan diselenggarakannya JDIH Kota Semarang adalah untuk memanfaatkan secara optimal bahan Dokumentasi dan Informasi Hukum di semua SKPD dan memberikan layanan berbasis Website/internet kepada masyarakat sebagai informasi hukum secara cepat, tepat, lengkap dan akurat.

**BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3**

Bagian Hukum Setda Kota Semarang sebagai PJDIH Kota Semarang.

**BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4**

- (1) JDIH Kota Semarang terdiri dari :
 - a. PJDIH; dan
 - b. UPJ.
- (2) PJDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang dipimpin oleh Kepala Bagian Hukum berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Semarang.

- (3) UPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah SKPD/Unit Kerja yang mengelola dan/atau menyimpan produk-produk hukum;
- (4) UPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama PJDIH Pasal 5

PJDIH Kota Semarang mempunyai tugas :

- a. melakukan Pembinaan, Pengembangan, dan Pelayanan JDIH;
- b. menyimpan hasil kegiatan pembangunan bidang hukum;
- c. melakukan pengumpulan, pengolahan, pendokumentasian dan penyebarluasan bahan hukum;
- d. menyiapkan bahan hukum untuk mengambil keputusan;
- e. menyediakan fasilitas untuk mendalami dan memanfaatkan pengetahuan hukum melalui perpustakaan hukum;
- f. menyiapkan bahan dalam perencanaan hukum dan perancangan peraturan perundang-undangan, peneliti hukum, profesi hukum, penyuluhan hukum;
- g. melayani masyarakat agar dengan mudah dapat memperoleh informasi hukum;
- h. menyelenggarakan pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Hukum;
- i. memberikan fasilitasi teknis dalam rangka penyelenggaraan dokumentasi dan informasi hukum pada anggota jaringan;
- j. menyelenggarakan dan membina komunikasi dengan anggota jaringan;
- k. pengumpulan bahan Dokumentasi Hukum;
- l. pengolahan bahan dokumentasi hukum secara manual dan digital;
- m. penyebarluasan Produk Hukum pada masyarakat
- n. mengelola sistem penemuan kembali peraturan perundang-undangan; dan
- o. mengelola sistem penyebarluasan Informasi Hukum.

Pasal 6

Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PJDIH mempunyai fungsi :

- a. sebagai salah satu upaya penyediaan sarana pembangunan bidang hukum;
- b. untuk meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum;
- c. untuk memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya;
- d. untuk meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum;
- e. Pusat Informasi Hukum baik secara Intranet dan Internet;
- f. Pusat Penyimpanan dan Pengolahan Dokumentasi Hukum secara manual dan digital;
- g. pembinaan personil anggota Jaringan; dan
- h. koordinasi dan konsultasi dengan anggota jaringan.

Pasal 7

- (1) Tugas dan fungsi PJDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diatas dilaksanakan dengan Pola Pelayanan dan Pola Pembinaan.
- (2) Pola Pelayanan dan Pola Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini

**Bagian Kedua
UPJ
Pasal 8**

UPJ mempunyai tugas :

- a. mengatur dan menyelenggarakan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Instansi masing-masing sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan; dan
- b. memberikan informasi/menyebarkanluaskan bahan Dokumentasi Hukum/Peraturan Perundang-undangan kepada sesama anggota jaringan dan masyarakat.

Pasal 9

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, UPJ mempunyai fungsi dalam :

- a. pelayanan Informasi Hukum baik secara manual maupun digital;
- b. pengolahan dan Penyimpanan Dokumentasi Hukum.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 180/0205 Tahun 1993 tentang Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi diicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 Juni 2009


WALIKOTA SEMARANG



H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 22 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG



H. SOEMARMO HS


BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2009 NOMOR 15A

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

Nomor : 15/TAHUN 2009

Tanggal : 22 - Juni - 2009

POLA PELAYANAN DAN PEMBINAAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASIHUKUM (JDIH) DI KOTA SEMARANG



Keterangan :

- Pelayanan :
- Pembinaan :
- Hubungan Timbal balik :

WALIKOTA SEMARANG

H. SUKAWI SUTARIP